

Rahn dan Pegadaian Syariah: Teori dan Praktek Pengertian Rahn dan Bentuk-bentuk Aplikasinya di Pegadaian Syariah

Istianah¹, Muhamad Zen²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email : istianahsanusi22@gmail.com

Email : zen@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep Rahn dalam konteks hukum Islam dan implementasinya dalam sistem pegadaian syariah modern. Rahn, yang secara etimologi berarti "menahan", merupakan praktik menjadikan suatu barang berharga sebagai jaminan hutang dalam sistem keuangan Islam. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian Rahn secara komprehensif dan menganalisis berbagai bentuk aplikasinya dalam lembaga pegadaian syariah kontemporer. Metodologi penelitian melibatkan studi literatur ekstensif terhadap sumber-sumber hukum Islam primer, termasuk Al-Quran dan Hadits, serta analisis praktek pegadaian syariah di berbagai lembaga keuangan Islam. Penelitian ini juga mencakup studi kasus dari beberapa lembaga pegadaian syariah terkemuka untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan konsep Rahn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rahn memiliki landasan kuat dalam syariah, dengan aplikasi yang beragam dalam konteks modern. Bentuk-bentuk aplikasi Rahn di pegadaian syariah meliputi: 1.) Gadai Emas Syariah: di mana emas digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan jangka pendek. 2.) Pembiayaan Kendaraan Bermotor: menggunakan BPKB sebagai jaminan. 3.) Pembiayaan Mikro: untuk usaha kecil dengan menggunakan berbagai aset sebagai jaminan. 4.) Gadai Efek Syariah: memanfaatkan surat berharga sebagai objek Rahn. Studi ini juga mengungkapkan bahwa meskipun konsep dasarnya berakar pada tradisi Islam klasik, pegadaian syariah telah mengadaptasi praktik Rahn untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat modern sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi standardisasi praktek antar lembaga, edukasi masyarakat, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional.

Kata Kunci : Rahn, Pegadaian Syariah, Gadai Islam, Keuangan Syariah, Hukum Islam.

ABSTRACT

This study examines the concept of Rahn in the context of Islamic law and its implementation in the modern sharia pawnshop system. Rahn, which etymologically means "to hold", is the practice of making a valuable item as collateral for debt in the Islamic financial system. This study aims to explain the meaning of Rahn comprehensively and analyze its various forms of application in contemporary sharia pawnshop institutions. The research methodology involves an extensive literature study of primary Islamic legal sources, including the Quran and Hadith, as well as an analysis of sharia pawnshop practices in various Islamic financial institutions. This research also includes case studies from several leading sharia pawnshop institutions to provide a real picture of the application of Rahn's concept. The results of the study show that Rahn has a strong foundation in sharia,

with diverse applications in modern contexts. The forms of Rahn application in sharia pawnshops include: 1.) Shariah Gold Pawn: where gold is used as collateral for short-term financing. 2.) Motor Vehicle Financing: using BPKB as collateral. 3.) Microfinance: for small businesses using various assets as collateral. 4.) Sharia Securities Pawn: utilizing securities as the object of Rahn. The study also reveals that although the basic concept is rooted in classical Islamic traditions, sharia pawnshops have adapted the practice of Rahn to meet the financial needs of modern society while still adhering to sharia principles. The main challenges identified include standardization of practices between institutions, public education, and competition with conventional financial institutions.

Keywords : Rahn, Sharia Pawnshop, Islamic Pawn, Sharia Finance, Islamic Law.

Pendahuluan

Rahn, atau gadai dalam konteks syariah, adalah konsep keuangan Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam era modern, konsep ini telah berkembang menjadi sistem pegadaian syariah yang kompleks, menawarkan alternatif bagi masyarakat Muslim untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perkembangan ekonomi syariah kontemporer, konsep Rahn telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks pegadaian syariah. Rahn, yang secara etimologi berarti "menahan" atau "tetap",¹ merupakan suatu bentuk perjanjian dalam hukum Islam di mana suatu barang berharga dijadikan sebagai jaminan atas utang atau kewajiban finansial.² Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam, dengan landasan hukum yang jelas dari Al-Quran dan Hadits.

Pengertian Rahn secara terminologi dalam fiqh muamalah adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.³ Dalam konteks modern, Rahn telah berkembang menjadi basis operasional bagi lembaga pegadaian syariah, yang menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat Muslim.⁴

Pegadaian syariah, sebagai manifestasi modern dari konsep Rahn, telah mengaplikasikan prinsip ini dalam berbagai bentuk produk dan layanan. Beberapa bentuk aplikasi Rahn yang umum ditemui di lembaga pegadaian syariah antara lain:

1. Gadai Emas Syariah (Rahn Emas): Dalam skema ini, nasabah menggadaikan emas sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Praktik ini telah menjadi salah satu produk unggulan di banyak lembaga keuangan syariah.⁵

¹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Dar Sadir, Beirut, vol. 13, h. 188.

² Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damascus, 1985, vol. 5, h.180.

³ Al-Sharbini, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Dar al-Fikr, Beirut, vol. 2, h. 121.

⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h.128.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 209.

2. Pembiayaan Kendaraan Bermotor: Menggunakan BPKB kendaraan sebagai objek Rahn untuk mendapatkan pembiayaan jangka pendek atau menengah.⁶
3. Pembiayaan Mikro Syariah: Ditujukan untuk pengusaha kecil dan menengah, dengan menggunakan berbagai aset produktif sebagai jaminan.⁷
4. Gadai Efek Syariah: Memanfaatkan surat-surat berharga seperti saham syariah sebagai objek Rahn.⁸

Meskipun konsep Rahn telah ada sejak masa awal Islam, aplikasinya dalam konteks pegadaian syariah modern menghadirkan sejumlah tantangan dan peluang. Inovasi produk, standarisasi praktik, dan edukasi masyarakat menjadi isu-isu krusial yang perlu diaddress dalam pengembangan pegadaian syariah.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep Rahn, baik dari perspektif teoritis maupun praktis, serta menganalisis berbagai bentuk aplikasinya dalam konteks pegadaian syariah modern. Dengan memahami fondasi teoritis dan implementasi praktis dari Rahn, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem keuangan syariah, khususnya dalam sektor pegadaian.

Metode

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis apa yang diteliti. Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Rahn (Pegadaian Syariah)

Ide untuk mendirikan Pegadaian Syariah di Indonesia muncul seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pada tahun 1990-an, industri keuangan syariah mulai berkembang pesat di Indonesia, ditandai dengan berdirinya berbagai bank syariah. Kesuksesan bank-bank syariah ini mendorong berbagai institusi keuangan lainnya untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah, termasuk Pegadaian. Pada tahun 2003, Pegadaian resmi meluncurkan produk gadai syariah sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

⁶Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 387.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, Jakarta, 2017.

⁸Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*.

⁹Roficoh, L. W., & Ghozali, M., *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2), 2018.

¹⁰Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), H.3

Produk ini dinamai "Rahn," yang merupakan istilah dalam bahasa Arab untuk gadai. Rahn menjadi layanan unggulan yang menawarkan pinjaman dengan jaminan barang berharga tanpa riba, sesuai dengan ketentuan syariah.¹¹

2. Pengertian Rahn

Rahn secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu الثبوت والدوام (tetap dan lama) yakni tetap berarti (الزوم والحبس) pengekangan dan keharusan). Sedangkan menurut istilah ialah penahanan terhadap suatu barang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹² yang berarti "tetap" atau "menahan". Dalam konteks fiqh muamalah, Rahn didefinisikan sebagai menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.¹³

Pengertian Rahn menurut ulama fikih:

- a. Menurut Mazhab Syafi'i: Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.
- b. Menurut ulama Hanabilah adalah harta yang dijadikan utang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.¹⁴
- c. Menurut Mazhab Hanafi: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.¹⁵

3. Dasar Hukum Rahn

- a. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).¹⁶
- b. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim; tentang Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah.¹⁷
- c. Ijma'; Para ulama telah bersepakat bahwa *rahn*/gadai itu boleh dan mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehnya, demikian pula dengan landasan hukumnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Juhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.¹⁸

¹¹ <https://curupekspress.disway.id/read/664464/sejarah-pegadaian-syariah-dari-ide-hingga-menjadi-layanan-keuangan-islami>

¹² Nawawi Ismail, *Konsep Dasar Gadai*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 198.

¹⁰ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Dar Sadir, Beirut, vol. 13, h. 188.

¹⁴ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 159-160.

¹⁵ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, vol. 5, h. 339

¹⁶ Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283

¹⁷ Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari, Dar Tauq al-Najah, 1422 H, Hadits no. 2068.*

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001, h. 139.

Ulama sepakat bahwa rahn di bolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Firman Allah diatas hanyalah irsad (anjuran baik saja) kepada orang beriman sebab dalam lanjutan ayat tersebut dinyatakan, yang artinya

“Akan tetapi, jika sabagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya). (Q.S.Al baqarah :283).

4. Rukun dan Syarat Rahn

Rukun Rahn meliputi:

- a. Rahin (orang yang menggadaikan)
 - b. Murtahin (penerima gadai)
 - c. Marhun (barang yang digadaikan)
 - d. Marhun bih (utang)
 - e. Sighat (ijab dan qabul)
- 1) *Akad ijab dan qabul* seperti seseorang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10.000, dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu seharga Rp.10.000, atau bisa pula dilakukan selain dngan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
 - 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (rabin) dan yang menerima gadai (murtabin). Adapun sarat yang berakad adalah ahli tasauif, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
 - 3) *Barang yang diajadikan jaminan*, sarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji uang harus dibayar. Rasul bersabda:
 “Setiap barang yang boleh diperjual belikan boleh dijadikan borg gadai”.
 Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam yaitu kesaksian, barang gadai dan barang tanggungan.
- Syarat-syarat Rahn mencakup:
- a. Aqid (Rahin dan Murtahin) harus cakap hukum
 - b. Marhun harus berupa barang yang boleh diperjualbelikan
 - c. Marhun bih harus berupa utang yang pasti dan diketahui jumlahnya.¹⁹

5. Bentuk-bentuk aplikasi Rahn di Pegadaian Syariah

a. Gadai Emas Syariah (Rahn Emas)

Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Prosesnya meliputi:²⁰

- 1) Nasabah membawa emas untuk ditaksir nilainya
 - 2) Pegadaian syariah menentukan nilai pembiayaan yang dapat diberikan
 - 3) Nasabah membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan/penyimpanan
- b. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

¹⁹ Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damascus, 1985, vol. 5, p. 183-185.

²⁰ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, p. 387-388.

Dalam skema ini, BPKB kendaraan dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Fitur-fitur utamanya meliputi:

- 1) Proses yang cepat dan mudah
- 2) Jangka waktu pembiayaan fleksibel
- 3) Nilai pembiayaan disesuaikan dengan nilai kendaraan²¹

c. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah ditujukan untuk pengusaha kecil dan menengah dengan menggunakan skema Rahn Tasjily, di mana barang yang digadaikan hanya bukti kepemilikannya saja.²² Karakteristiknya meliputi:

- 1) Objek jaminan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak
- 2) Sertifikat kepemilikan disimpan oleh murtafin
- 3) Rahin tetap dapat menggunakan barang yang dijaminkan

d. Gadai Efek Syariah

Gadai efek syariah memanfaatkan surat-surat berharga seperti saham syariah sebagai objek Rahn. Mekanismenya meliputi:

- 1) Nasabah menyerahkan surat berharga sebagai jaminan
- 2) Pegadaian syariah melakukan penilaian terhadap efek tersebut
- 3) Pembiayaan diberikan sesuai dengan nilai efek yang dijaminkan²³

6. Cara perhitungan Keuntungan di Pegadaian Syariah

Perhitungan keuntungan di pegadaian syariah di Indonesia dilakukan dengan menggunakan prinsip yang berbeda dari pegadaian konvensional. Dalam pegadaian syariah, keuntungan tidak diperoleh dari bunga, melainkan dari biaya ujarah (biaya jasa) yang dikenakan kepada nasabah.²⁴

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam perhitungan keuntungan di pegadaian syariah:

- a. Penilaian Barang Gadai Pertama, nilai barang yang akan digadaikan (marhun) harus ditaksir. Nilai ini menjadi dasar untuk menentukan jumlah maksimum pinjaman yang dapat diberikan. Umumnya, pegadaian syariah memberikan pinjaman hingga 90% dari nilai taksiran barang.
- b. Biaya Administrasi, Setelah nilai barang ditentukan, pegadaian syariah akan mengenakan biaya administrasi yang dibayarkan di awal perjanjian. Biaya ini bervariasi tergantung pada golongan nilai barang yang digadaikan.
- c. Tarif Ujrah, Tarif ujarah adalah biaya yang dikenakan untuk jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai. Besaran ujarah dihitung berdasarkan nilai taksiran barang dan jangka waktu pinjaman.
Contohnya,
jika nilai taksiran barang adalah Rp 1.000.000 dan tarif ujarah adalah Rp 90 per Rp 10.000 per 10 hari, maka perhitungan ujarah untuk 30 hari adalah sebagai berikut:

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta, 2021.

²² Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*.

²³ Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁴ Analisis Perhitungan Besaran Ujarah Di Pegadaian Syariah A, Yani Cabang Jember. - Digital Library UINKHAS Jember

$$\text{Ujrah} = \frac{\text{nilai taksiran}}{10.000} \times \text{tarif ujarah} \times \frac{\text{jangka waktu}}{10}$$

$$\text{Ujrah} = \frac{1.000.000}{10.0} \times 90 \times \frac{30}{10} = 27.000$$

- d. Total Pembayaran, Setelah menghitung ujarah, total yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat pelunasan adalah jumlah pinjaman ditambah biaya administrasi dan ujarah. Misalnya, jika pinjaman yang diberikan adalah Rp 900.000, maka total yang harus dibayarkan setelah 30 hari adalah:

$$\text{Pembayaran} = \text{Pinjaman} + \text{Biaya Administrasi} + \text{Ujarah}$$

$$\text{Total Pembayaran} = 900.000 + 5.000 + 27.000 = 932.000$$

Keuntungan Pegadaian Syariah

Keuntungan yang diperoleh oleh pegadaian syariah berasal dari biaya administrasi dan ujarah yang dibayarkan oleh nasabah. Dalam contoh di atas, pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari total biaya yang dibayarkan oleh nasabah, yaitu Rp 32.000 (biaya administrasi + ujarah).

Dengan demikian, perhitungan keuntungan di pegadaian syariah berfokus pada biaya jasa yang dikenakan, bukan pada bunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba.

7. Analisis Penerapan Rahn di Pegadaian Syariah

- a. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah, Penerapan Rahn di pegadaian syariah harus senantiasa memperhatikan aspek-aspek kepatuhan syariah, seperti:

- 1) Tidak adanya unsur riba dalam transaksi
- 2) Barang yang dijadikan jaminan harus halal dan diperbolehkan secara syariah
- 3) Penetapan biaya pemeliharaan yang adil dan tidak mengandung unsur eksploitasi²⁵

- b. Tantangan dan Peluang, Beberapa tantangan dalam penerapan Rahn di pegadaian syariah meliputi:

- 1) Edukasi masyarakat tentang konsep dan produk pegadaian syariah
- 2) Standardisasi praktik antar lembaga pegadaian syariah
- 3) Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah

Sementara itu, peluang pengembangan Rahn di pegadaian syariah mencakup:

- 1) Inovasi produk berbasis teknologi (fintech syariah)
- 2) Perluasan segmen pasar, terutama di kalangan milenial
- 3) Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperluas jangkauan layanan.²⁶

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep Rahn sebagai jaminan utang memiliki landasan kuat dalam syariah dan telah diadaptasi secara fleksibel dalam

²⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 128-129.

²⁶ Roficoh, L. W., & Ghozali, M., *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2), 2018.

berbagai produk pegadaian syariah modern, seperti Gadai Emas dan Pembiayaan Mikro. Pegadaian syariah berhasil menjaga prinsip syariah, seperti menghindari riba, meski masih menghadapi tantangan dalam edukasi masyarakat dan standarisasi praktik. Dengan memanfaatkan teknologi, memperluas inovasi produk, dan meningkatkan kolaborasi dengan regulator serta institusi pendidikan, pegadaian syariah berpotensi berkembang sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai syariah dan relevan dengan kebutuhan pasar modern.

Pegadaian syariah juga memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah di masyarakat, terutama bagi segmen yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan peningkatan edukasi, penyederhanaan akses layanan, dan penguatan kebijakan pendukung, sektor ini dapat semakin berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, sekaligus memberikan solusi pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Dar Tauq al-Najah, 1422 H, Hadits no. 2068.
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.
- Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Ibn 'Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, vol. 5.
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Dar Sadir, Beirut, vol. 13.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, Jakarta, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Jakarta, 2021.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M., *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2), 2018.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M., *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2), 2018.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Al-Sharbini, Muhammad al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Dar al-Fikr, Beirut, vol. 2.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damascus, 1985, vol. 5.